

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMIDANAAN
ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU YANG BELUM CUKUP
UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

HARDI OCTARA

NIM : 1531600085

**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah semestinya kita mengetahui letak geografis Indonesia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan berada diantara Benua Australia dan Asia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Negara Indonesia yang memiliki banyak pulau menjadikan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari berbagai negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80 persen peredaran narkoba terjadi diperairan Indonesia. Pelabuhan rakyat yang berada dipulau terluar maupun daerah perbatasan menjadi incaran para pengedar jaringan internasional.¹

Istilah narkoba mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena begitu banyaknya media massa yang memberitakan tentang penggunaan narkoba tersebut. Adapun berbagai macam korban dari penggunaan narkoba telah terjadi diberbagai kalangan, baik dari kalangan pejabat, kalangan publik figur, maupun masyarakat biasa.

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) merupakan kasus yang semakin meningkat, baik didalam kuantitas maupun

¹ Gutiana Dewi. “*Geografis Indonesia Untungkan Sindikat Narkoba*” Beritasatu, 25 November 2015. diakses 18 Februari 2020.
<http://www.beritasatu.com/megapolitan/332159/geografis-indonesia-untungkan-sindikat-narkoba>.

kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat, yang menurut WHO didefinisikan sebagai “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis, yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang. Ciri-cirinya meliputi: (1) munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara; (2) kecenderungan untuk meningkatkan dosis; (3) umumnya secara psikis tergantung pada efek obat; (4) efek merusak diri sendiri dan masyarakat”.²

Lebih memperhatikan lagi bahkan narkoba telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya bagi pembangunan Nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak terhindar dari narkoba, serta penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-

² Sri Purwatiningsih, “*Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*,” *Populasi* 12, No. 1 (Juli 2001) 37. Diakses 8 Desember, 2019, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12275>.

hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini, merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan, masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas diri sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul, ditambah lagi lingkungan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik, maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak muda tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam perdagangan jaringan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa.

Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat, dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peredaran narkotika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.³ Bahkan pada era yang telah modern ini telah muncul narkotika dalam bentuk kemasan yang dimodifikasi seolah-olah menyerupai permen. Karena para pengedar narkotika sekarang tidak hanya

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), 4-5

mengincar kalangan dewasa, kalangan anak-anak tak luput dari peredaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁴

Berikut ini contoh kasus soal keterlibatan anank yang tersandung kasus narkotika, menurut Plt Kasi Rehabilitasi BNNK Surabaya dr Singgih Widi Pramoto menyatakan bahwa dia mendapat pelimpahan anak pecandu narkotika dari satpol PP. Anak laki-laki yang baru berusia 12 tahun itu memberikan keterangan mencengangkan. “Pakai narkotika sejak umur 7 tahun” dia biasa mengonsumsi pil doble L alias pil koplo dan sabu-sabu. Anak ini putus sekolah dan hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD. Keluarganya berantakan, bapaknya pergi entah kemana ibunya sibuk bekerja sebagai purel untuk menopang kehidupan hidup. Menurut Kasi Pemberantasan BNNK Surabaya Kopol Damar Bastiar menambahkan, “Tahun lalu ada temuan kasus anak sampai menjadi

⁴ Penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

bandar”, anak laki-laki berusia 16 tahun dia putus sekolah, bapaknya masuk penjara karena perkara narkoba menjadi pengedar sabu-sabu. “Eh, si anak mengikuti jejak bapaknya,” sebutnya. Damar ingat saat itu pihaknya mengamankan 20 gram sabu-sabu.⁵

Dari contoh kasus tersebut Peran orang tua sangatlah penting dalam kehidupan seorang anak. Orang tua harus menempatkan fungsinya sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana amanat yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua, anak harus memperoleh perawatan, perlindungan, serta perhatian yang cukup dari orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa yang meliputi kesalehannya akan sangat tergantung kepada pendidikan masa kecilnya, terutama yang diperoleh dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dalam keluargalah anak akan membangun pondasi bagi tegaknya suatu kepribadian secara sempurna. Pada dasarnya al-Qur’an menyebutkan bahwa anak-anak merupakan penyejuk hati bagi orang tuanya. Firman Allah QS. Al-Furqan Ayat 74:⁶

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما

Pada umumnya keluarga atau orang tua mencoba untuk menutup-nutupi permasalahan anaknya yang telah melakukan pelanggaran narkoba, banyak juga orang tua takut membawa anaknya yang kecanduan narkoba ke rumah sakit, klinik, atau tempat rehabilitasi karena khawatir ketahuan polisi dan ditangkap,

⁵ Dhimas Ginanjar. “Di BNNK Surabaya Ada yang Pakai Narkoba Sejak Usia 7 Tahun” Jawapos, 8 September 2019. diakses 2 Mei 2020, <https://www.jawapos.com/surabaya/08/09/2019/>.

⁶ Al-Furqon (25): 74.

padahal pihak polisi tidak akan berbuat penangkapan terhadap orang tua karena dalam hal ini si anak adalah korban yang harus mendapat perawatan. Sejauh ini informasi tentang hal itu masih kurang. Sebab hanya sedikit masyarakat yang bersedia dengan suka rela melaporkan penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarganya.

Dalam keterlibatan anak dengan ketergantungan narkoba, tidak lepas dari peran kontrol yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa mendidik atau melindungi anak dari ancaman bahaya narkoba. Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Karena suasana dalam keluarga, hubungan antara anak dan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Sampai batas mana orang tua menanggung ancaman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, padahal yang telah melakukan pelanggaran narkoba adalah seorang anak yang belum cukup umur.

Berdasarkan hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu yang Belum Cukup Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Nakotika.
2. Untuk menegetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan atau referensi dalam pengembangan ilmu hukum mengenai permasalahan tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum Pidana Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian masalah penyalahgunaan narkotika sebenarnya sudah banyak dilakukan, karena masalah yang menimpa penyalahguna narkotika (pembuat, pengedar, pecandu) di negara kita ini sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku yang berada dalam tahanan pun masih bisa menggunakan narkotika tersebut.

Diantara skripsi yang membahas tentang narkotika adalah skripsi Laili Maulida dengan judul *Kajian hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pnyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur*.⁷ Skripsi ini membahas tentang perbandingan sanksi anak yang menyalahgunakan narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi, dan akibat yang ingin dicapai. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk

⁷Laili Maulida, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), 57.

mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Andi Dipo dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Makassar Nomor:96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks)*⁸ membahas tentang penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan Pidana Syarat sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan “balas dendam” dengan cara “kriminalisasi anak” tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai “residivis”.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Yusmasir yang berjudul *Sanksi pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*⁹ dalam skripsinya menjelaskan bagi anak yang terlibat kasus narkotika

⁸Andi Dipo Alam, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Makassar Nomor:96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks)” (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2017), 45.

⁹ Yusmasir, “Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)” (Skripsi, Universitas Ar-Raniry Darussalam, 2016), 39.

tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, dan anak yang berusia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Bahan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder¹⁰. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup ...:

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti, norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku yakni KUHP.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif majalah, internet, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dimana penulis memperoleh data atau bahan-bahan yang ada dengan cara mengumpulkan dan membahasnya melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya data yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum yang disimpulkan ke khusus. Sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan di pahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, narkoba, narkoba dalam hukum Positif, narkoba dalam perspektif hukum Pidana Islam, pengertian pecandu narkoba, pengertian anak, pengertian orang tua atau wali, pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

BAB III : Pembahasan menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut hukum Pidana Islam.

BAB IV : Bab ini berisikan Kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.